



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 10  
TAHUN 2012 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan calon jama'ah haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 442/Menkes/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Buku Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2011, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Biaya pemeriksaan tahap pertama bagi calon jemaah haji (Hb, LED, jumlah leukosit, hitung jenis lekosit, golongan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, glukose urine, protein urine, tes kehamilan dan USG tanpa gambar atau dengan gambar, EKG dan konsultasi dokter spesialis, ditetapkan sebesar:
  - a. Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun, untuk USG tanpa gambar; Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk USG dengan gambar;
  - b. Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita usia subur dan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun, untuk USG tanpa gambar; Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk USG dengan gambar;
  - c. Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk bukan wanita usia subur dan usia 40 (empat puluh) tahun ke atas, untuk USG tanpa gambar; Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk USG dengan gambar;

- d. Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita usia subur dan usia 40 (empat puluh) tahun ke atas, untuk USG tanpa gambar; Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk USG dengan gambar.

(2) Biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi jama'ah haji khusus ditetapkan sebesar:

- a. Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita bukan usia subur dan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun, untuk USG tanpa gambar; Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) untuk USG dengan gambar;
- b. Rp. 209.000 (dua ratus sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wania usia subur dan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun, untuk USG tanpa gambar; Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk USG dengan gambar;
- c. Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita bukan usia subur dan usia 40 (empat puluh) tahun ke atas, untuk USG tanpa gambar; Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk USG dengan gambar; dan
- d. Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) per calon jama'ah haji untuk wanita usia subur dan usia 40 (empat puluh) tahun ke atas, untuk USG tanpa gambar; Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk USG dengan gambar.

(3) Rincian biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:

- a. karcis;
- b. pemeriksaan laboratorium, yang terdiri dari:
  - 1. darah, yang meliputi:
    - a) haemoglobin;
    - b) laju endap darah;
    - c) jumlah leukosit; dan
    - d) hitung jenis leukosit;
  - 2. golongan darah;
  - 3. gula darah sewaktu;
  - 4. kolesterol;
  - 5. urine, yang terdiri dari:
    - a) glukose urine;
    - b) protein urine; dan
    - c) tes hamil (untuk wanita usia subur);
- c. konsultasi gizi;
- d. biaya ECG untuk usia  $\geq 40$  tahun;
- e. biaya USG:
  - 1. tanpa gambar;
  - 2. dengan gambar;
- f. konsultasi dokter spesialis untuk usia  $\geq 40$  (empat puluh) tahun dan risiko tinggi;
- g. tes kebugaran;
- h. bimbingan dan penyuluhan;

- i. biaya administrasi dan operasional;
    - 1. haji reguler; dan
    - 2. haji khusus; dan
  - j. ambulance.
- (4) Rincian biaya pemeriksaan kesehatan tahap lanjutan meliputi:
- a. karcis;
  - b. biaya administrasi dan operasional;
  - c. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi;
  - d. konsultasi dokter spesialis; dan
  - e. ambulance.

#### Pasal 6

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. karcis .....	Rp. 4.000,-
b. konsultasi dokter spesialis .....	Rp. 20.000,-
c. pemeriksaan laboratorium	
1. darah .....	Rp. 20.000,-
2. golongan darah .....	Rp. 10.000,-
3. gula darah sewaktu .....	Rp. 15.000,-
4. kolesterol.....	Rp. 20.000,-
5. urine	
a) glukose urine.....	Rp. 5.000,-
b) protein urine .....	Rp. 5.000,-
c) tes hamil .....	Rp. 15.000,-
d. konsultasi gizi.....	Rp. 2.500,-
e. biaya USG	
1. tanpa gambar.....	Rp. 20.000,-
2. dengan Gambar .....	Rp. 30.000,-
f. biaya ECG .....	Rp. 25.000,-
g. pembinaan / tes kebugaran .....	Rp. 10.000,-
h. bimbingan dan penyuluhan .....	Rp. 2.500,-
i. biaya administrasi dan operasional	
1. haji reguler .....	Rp. 30.000,-
2. haji khusus .....	Rp. 100.000
j. ambulance .....	Rp. 75.000,-

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan rujukan dan pemeriksaan penunjang atas indikasi selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta biaya konsultasi ke tenaga spesialis lainnya dibebankan pada calon jama'ah haji.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7